



## PUTUSAN

Nomor : 0488/Pdt.G/2016/PA.Bm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Ceraai Talak" antara pihak-pihak ;-

**ANUSIRWAN SH BIN MUHTAR**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jln. Dam Rontu No.26 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.- Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";--

### L A W A N

**HERLINA BINTI H. MUHAMMAD**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kelurahan Rabangodu RT.004 RW. 002, Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima. Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia ( Ghoib ) selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; -

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;-

### DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 0488/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 11 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

**DALAM POSITA ;**

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 10 Juni 2012 sebagaimana terbukti dari buku kutipan akta Nikah yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor.153/23/VI/2012 tanggal, 8 Juni 2012 (Fde Bukti ; terlampir ) ;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rt./Rw.04/02 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima .-Dan selama pernikahan berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak (tidak punya keturunan) ;-
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulau goyah , yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal, 12 Oktober 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di Rt./Rw. 004/002 Kelurahan Rabangodu Selatan



Kecamatan Raba Kotaq Bima sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan selama ini sudah tidak ada hubungan lagi ;-

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan tindakan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mengakibatkan rumahy tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;-
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohopn dan Termohon namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.Kompilasi Hukum Islam ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Yth.Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi ;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (ANUSIRWAN, SH bin MUCHTAR) untuk mengucapkan talak satu Raj'I terhadap Termohon (HERLINA binti MUHAMMAD) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum ;-

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah



memanggilnya secara patut dengan surat panggilan pertama tanggal 20 April 2016, dan surat panggilan kedua tanggal 20 Mei 2016;-

Bahwa selanjutnya Pengadilan mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali dari kepergiannya untuk rukun guna membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :--

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor.5272010704630003, tanggal, 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bima, kemudian diberi kode P1.-

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/23/VI/2012 tanggal, 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi kode P.2;-

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:-

Saksi I : M.YAMIN BIN H.M.SALEH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.002 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima. Di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernikahan mereka saksi tidak ingat/lupa;-



- Bahwa setahu saksi tahu dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak/keturunan ;-
- Bahwa saksi tahu Termohon hingga saat ini menghilang dari rumah kediaman bersama dan Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon diseluruh wilayah Republik Indonesia;-
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, kemudian saat ini mereka tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah hidup pisah rumah sudah berjalan lebih kurang 5 (lima ) bulan lamanya;-
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang saksi tahu bahwa Termohon sampai saat ini tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama ;-
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon telah diupaya damaikan oleh keluarga , namun tidak berhasil dan Pemohon sudah sulit untuk mau rukun lagi;-
- Saksi II : JAHARUDIN SH BIN H.Ibrahim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Kelurahan Kumbé Rt.004 Rw.001 Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun pernikahan mereka saksi tidak ingat/lupa kapan dilaksanakan ;-
- Bahwa saksi tahu selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon mereka tinggal bersama di rumah di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima dan belum dikaruniai anak;-



- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena berselisih/bertengkar, dan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga saat ini sudah cukup lama, tidak pernah pulang serta tidak diketahui dimana Termohon berada diseluruh wilayah Republik Indonesia sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, tidak pernah ada kabar beritanya ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak pernah diketemukan ;-
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil ;---

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar / tidak keberatan dan dapat menerima secara keseluruhan;-

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan; -

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-



Menimbang bahwa alat bukti berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk(P1 ) merupakan akta autentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal, 10 Juni 2012, tercatat pada KUA Kecamatan Asakota Kota Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi. Adapun penyebab utama terjadinya pisah rumah karena Termohon sejak bulan Oktober 2015 berturut-turut hingga sekarang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada ijin ataupun permisi lebih dahulu dengan Pemohon dan selama Termohon pergi tidak pernah ada kabar beritanya sampai saat ini sudah berjaklan 5 (lima) bulan lamanya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-

وان تعزز او توار او غيبة جازا بئته بالبينة



Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti" ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Pemohon, dimana kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;-

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tetapi faktanya Termohon sebagai isteri justru tidak taat kepada Pemohon bahkan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, maka dengan fakta yang demikian ini dapat dinilai Termohon termasuk isteri yang nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut pula, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang teguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka dapat dinilai baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin,



dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan "*rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali*", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*" ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;-



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini **dibebankan** kepada Pemohon ;-

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (Anusirwan, SH bin Muchtar) untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon (Herlina binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal, 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 15 Dzulqa'idah 1437 Hijriyah oleh kami H. AHMAD GANI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.



MUHAMMAD AGUS SOFWAN HADI dan Drs. AGUS MUBAROK masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ZAINAL ISMAIL, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

 Ketua Majelis,  
  
**H. AHMAD GANI, SH.**

Hakim Anggota,  
  
**DRS. MUHAMMAD AGUS SOFWAN HADI.**

Hakim Anggota,  
  
**DRS. AGUS MUBAROK**

Panitera Pengganti,  
  
**ZAINAL ISMAIL, SH.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ; Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-

- 
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 301.000,-  
(Tiga ratus satu ribu rupiah).-